

Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi pada Hotel Satria Wisata Parepare)

Muhammad Ilham¹, Suci Indah Sari², Reno Indah Prima Nisa³, Mila Jenudi⁴

1.2.3-4 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Parepare, Indonesia

*Email: muhilhamaris1503@gmail.com

Alamat: Jalan Amal Bakti No. 8, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Korespondensi email: ssuciindhsari@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of sharia-based hotel management at Hotel Satria Wisata Parepare. Using a qualitative field research approach, data were collected through interviews, observation, and documentation involving hotel management. The findings indicate that the hotel has implemented sharia principles in its management practices, including operational management, services, human resources, and facilities, in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016. Key implementations include halal assurance for products, identity verification for guests, sharia-compliant employee conduct, and the provision of adequate worship facilities. However, the implementation remains managerial in nature and has not yet been supported by a formal sharia supervisory structure. This study contributes to the empirical understanding of sharia hotel management practices at the local level.*

Keywords: *Management, Service, Sharia Hotel.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengelolaan hotel berbasis syariah pada Hotel Satria Wisata Parepare. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak manajemen hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Satria Wisata telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek pengelolaan operasional, pelayanan, sumber daya manusia, dan fasilitas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Implementasi tersebut meliputi jaminan kehalalan produk, verifikasi identitas tamu, etika pelayanan berbasis akhlakul karimah, serta penyediaan fasilitas ibadah. Namun demikian, penerapan sistem syariah masih bersifat manajerial dan belum didukung oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah secara formal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan praktik pengelolaan hotel syariah di tingkat lokal.

Kata kunci: *Pengelolaan, Pelayanan, Hotel Syariah*

* Suci Indah Sari, ssuciindhsari@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan praktik ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Prinsip syariah tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas muamalah, termasuk kegiatan bisnis dan jasa. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai syariah dalam sektor ekonomi menjadi kebutuhan yang semakin relevan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap aspek kehalalan dan etika usaha. Salah satu sektor jasa yang berkembang pesat dan memiliki keterkaitan langsung dengan nilai moral dan sosial adalah industri perhotelan. Oleh karena itu, pengelolaan hotel berbasis syariah menjadi alternatif penting dalam menjawab tuntutan pasar yang menginginkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip Islam (Yunia Fauzia, 2014).

Industri perhotelan selama ini kerap diasosiasikan dengan berbagai aktivitas yang berpotensi bertentangan dengan norma agama dan sosial, seperti pergaulan bebas, konsumsi minuman beralkohol, serta penyalahgunaan fasilitas hotel. Persepsi negatif tersebut mendorong munculnya inovasi dalam bentuk hotel syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek operasionalnya. Hotel syariah hadir sebagai solusi dengan menawarkan layanan akomodasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip etika, moral, dan spiritual. Keberadaan hotel syariah diharapkan mampu mengikis citra negatif industri perhotelan sekaligus memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para tamu, khususnya wisatawan Muslim (Sadiah, 2019).

Secara konseptual, hotel syariah merupakan bentuk usaha jasa akomodasi yang seluruh aktivitas pengelolaannya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut mencakup aspek produk, pelayanan, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan aktivitas yang diharamkan. Hotel syariah juga diwajibkan menyediakan fasilitas ibadah, menjamin kehalalan makanan dan minuman, serta menerapkan kebijakan pelayanan yang mencerminkan akhlakul karimah. Standar operasional hotel syariah

di Indonesia telah dirumuskan secara normatif melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Sugeng & Basmar, 2020).

Meskipun regulasi dan konsep hotel syariah telah dirumuskan secara jelas, implementasi di tingkat operasional sering kali menunjukkan variasi antara satu hotel dengan hotel lainnya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak semua hotel yang mengklaim berbasis syariah mampu menerapkan prinsip tersebut secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman manajemen, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sistem pengawasan syariah dalam praktik pengelolaan hotel (Ismayanti & Kara, 2017). Oleh karena itu, kajian empiris yang menelaah implementasi nyata sistem pengelolaan hotel syariah menjadi penting untuk mengukur kesesuaian antara konsep normatif dan praktik di lapangan.

Hotel Satria Wisata Parepare merupakan salah satu hotel yang mengadopsi prinsip syariah dalam sistem pengelolaannya dan telah beroperasi sejak tahun 1996. Keberlangsungan hotel ini menunjukkan adanya penerimaan pasar terhadap konsep hotel berbasis syariah di tingkat lokal. Namun demikian, sejauh mana implementasi prinsip syariah tersebut diterapkan secara komprehensif dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 masih perlu dikaji secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengelolaan hotel berbasis syariah pada Hotel Satria Wisata Parepare dengan menitikberatkan pada aspek manajerial, pelayanan, sumber daya manusia, dan fasilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi sistem pengelolaan hotel berbasis syariah dalam konteks nyata. Metode ini memungkinkan peneliti menggali persepsi, kebijakan, serta praktik manajerial yang diterapkan oleh pihak hotel secara komprehensif. Selain itu, pendekatan kualitatif relevan untuk

mengkaji kesesuaian antara prinsip normatif syariah dan praktik operasional di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman proses dibandingkan pengukuran kuantitatif (Sugiyono, 2012).

Lokasi penelitian adalah Hotel Satria Wisata Parepare yang beralamat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan melibatkan informan utama dari pihak manajemen hotel yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terhadap kebijakan dan operasional hotel. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen hotel, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen internal hotel serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap aktivitas operasional hotel, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang saling melengkapi (Ismayanti & Kara, 2017).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu aspek pengelolaan, pelayanan, sumber daya manusia, dan fasilitas hotel syariah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 sebagai kerangka evaluasi implementasi sistem pengelolaan hotel syariah (Sadih, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Pengelolaan Hotel

Implementasi prinsip syariah dalam sistem pengelolaan hotel merupakan aspek fundamental yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional. Prinsip syariah menuntut agar seluruh aktivitas manajerial tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dalam konteks perhotelan, pengelolaan berbasis syariah mencakup penerapan fungsi-fungsi manajemen yang selaras dengan ketentuan syariat, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maupun pengendalian.

Penerapan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan manajerial tidak bertentangan dengan prinsip halal, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem pengelolaan hotel syariah perlu dilakukan secara komprehensif dengan merujuk pada standar normatif yang telah ditetapkan (Sugeng & Basmar, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Satria Wisata Parepare telah menjadikan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam perencanaan bisnisnya. Perencanaan tidak hanya difokuskan pada aspek operasional dan pemasaran, tetapi juga pada komitmen moral untuk menjalankan usaha yang bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Hal ini tercermin dari visi pengelolaan hotel yang menekankan penyediaan layanan akomodasi yang aman, nyaman, dan sesuai dengan norma Islam bagi seluruh tamu. Namun demikian, perencanaan tersebut masih bersifat internal dan belum terdokumentasi secara formal dalam bentuk kebijakan tertulis berbasis syariah yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun nilai syariah telah diinternalisasi, penguatan pada aspek perencanaan strategis masih diperlukan agar implementasinya lebih terukur (Sadih, 2019).

Pada aspek pengorganisasian, Hotel Satria Wisata Parepare memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja. Struktur tersebut memungkinkan operasional hotel berjalan secara terkoordinasi dan efisien sesuai dengan standar industri perhotelan. Dalam perspektif syariah, pengorganisasian yang baik juga mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Setiap karyawan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan fungsi kerjanya, sehingga mendukung kelancaran pelayanan kepada tamu. Namun, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat unit khusus atau Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kepatuhan syariah secara struktural, sebagaimana direkomendasikan dalam pengelolaan hotel syariah ideal (Sofyan, 2011).

Fungsi pengarahan (*actuating*) dalam pengelolaan Hotel Satria Wisata Parepare dilakukan melalui briefing rutin dan pembinaan karyawan secara berkala. Pengarahan ini bertujuan memastikan bahwa setiap karyawan memahami standar

kerja serta nilai-nilai syariah yang harus diterapkan dalam pelayanan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keramahan, dan tanggung jawab ditekankan sebagai bagian dari etika kerja Islami. Pengarahan yang dilakukan secara konsisten berkontribusi terhadap terciptanya budaya kerja yang kondusif dan berorientasi pada pelayanan yang berakhlakul karimah. Meskipun demikian, pengarahan tersebut masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam modul pelatihan formal berbasis syariah (Ismayanti & Kara, 2017).

Pengendalian (controlling) merupakan fungsi manajemen yang penting dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasional hotel. Di Hotel Satria Wisata Parepare, pengawasan dilakukan langsung oleh manajemen melalui pemantauan aktivitas operasional harian. Pengawasan ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur check-in, penggunaan fasilitas hotel, serta perilaku karyawan dalam melayani tamu. Selain itu, penggunaan CCTV juga menjadi alat bantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan hotel. Namun, pengendalian yang dilakukan masih bersifat manajerial umum dan belum didukung oleh mekanisme audit syariah yang terstruktur, sehingga potensi deviasi dari prinsip syariah masih perlu diantisipasi secara lebih sistematis (Djamil, 2015).

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016, implementasi sistem pengelolaan di Hotel Satria Wisata Parepare telah memenuhi sebagian besar persyaratan dasar hotel syariah. Hotel telah menghindari penyediaan produk dan layanan yang diharamkan serta menerapkan kebijakan internal yang mendukung terciptanya lingkungan yang sesuai dengan nilai Islam. Namun, fatwa tersebut juga menekankan pentingnya konsistensi dan pengawasan berkelanjutan dalam penerapan prinsip syariah. Dalam hal ini, ketiadaan lembaga pengawas syariah internal menjadi salah satu keterbatasan dalam sistem pengelolaan hotel. Oleh karena itu, pemenuhan aspek struktural pengawasan syariah menjadi rekomendasi penting untuk peningkatan kualitas pengelolaan hotel syariah (Sugeng & Basmar, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi prinsip syariah dalam sistem pengelolaan Hotel Satria Wisata Parepare menunjukkan adanya komitmen manajerial yang

cukup kuat terhadap nilai-nilai Islam. Penerapan fungsi-fungsi manajemen telah dijalankan secara konsisten dan mendukung operasional hotel berbasis syariah. Namun demikian, implementasi tersebut masih lebih bersifat normatif dan praktis, serta belum sepenuhnya dilembagakan dalam sistem tata kelola syariah yang formal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan hotel syariah tidak hanya memerlukan komitmen nilai, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan agar prinsip syariah dapat diterapkan secara berkelanjutan dan terukur. Dengan demikian, sistem pengelolaan hotel syariah ideal menuntut keseimbangan antara praktik operasional dan kerangka pengawasan syariah yang jelas (Sadiah, 2019).

Penerapan Prinsip Syariah pada Produk, Fasilitas, dan Pelayanan

Penerapan prinsip syariah pada aspek produk, fasilitas, dan pelayanan merupakan indikator utama dalam menilai keabsahan suatu hotel sebagai hotel syariah. Aspek ini bersentuhan langsung dengan pengalaman tamu dan mencerminkan sejauh mana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam praktik operasional sehari-hari. Produk dan layanan yang disediakan hotel syariah tidak hanya dituntut memenuhi standar kualitas industri perhotelan, tetapi juga harus terjamin kehalalannya serta bebas dari unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aspek ini perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan normatif yang berlaku. Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 menegaskan bahwa aspek produk dan pelayanan merupakan elemen inti dalam penyelenggaraan hotel berbasis syariah (Sadiah, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Satria Wisata Parepare telah menerapkan sistem jaminan halal terhadap produk makanan dan minuman yang disajikan kepada tamu. Seluruh menu disediakan oleh dapur internal hotel dengan memastikan bahan baku yang digunakan halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Hotel juga secara konsisten tidak menyediakan minuman beralkohol maupun produk lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan ini menunjukkan adanya kesadaran manajerial terhadap pentingnya kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Namun demikian, penelitian

ini menemukan bahwa jaminan halal tersebut belum seluruhnya didukung oleh sertifikasi halal formal dari lembaga berwenang, sehingga masih menyisakan ruang untuk peningkatan dari sisi kepatuhan administratif (Djamil, 2015).

Dalam aspek fasilitas, Hotel Satria Wisata Parepare berupaya menciptakan lingkungan fisik yang mendukung kebutuhan spiritual tamu. Hotel menyediakan fasilitas ibadah berupa musala yang dapat digunakan oleh tamu maupun karyawan untuk melaksanakan salat. Selain itu, perlengkapan ibadah seperti sajadah dan penunjuk arah kiblat juga disediakan di kamar tamu sebagai bentuk pelayanan tambahan. Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan upaya hotel dalam mengintegrasikan nilai spiritual ke dalam pengalaman menginap. Meskipun demikian, penelitian ini mencatat bahwa pengelolaan fasilitas ibadah masih bersifat fungsional dan belum dikembangkan sebagai bagian dari identitas layanan syariah yang lebih kuat (Ismayanti & Kara, 2017).

Penerapan prinsip syariah juga terlihat dari kebijakan hotel yang tidak menyediakan fasilitas hiburan yang berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Hotel Satria Wisata Parepare tidak menyediakan klub malam, diskotek, bar, ataupun layanan hiburan lain yang bertentangan dengan nilai Islam. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan syariah yang melarang segala bentuk aktivitas yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Dengan meniadakan fasilitas tersebut, hotel berupaya menciptakan suasana yang aman, tenang, dan kondusif bagi seluruh tamu. Namun, tidak tersedianya alternatif hiburan yang sesuai syariah juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menarik segmen pasar tertentu, sehingga diperlukan inovasi layanan yang tetap berada dalam koridor syariah (Sofyan, 2011).

Dari sisi pelayanan, Hotel Satria Wisata Parepare menerapkan kebijakan verifikasi identitas bagi tamu yang berpasangan pada saat proses check-in. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan fasilitas hotel untuk aktivitas yang dilarang dalam Islam, seperti perzinahan. Prosedur tersebut dilaksanakan dengan meminta tamu menunjukkan kartu identitas dan bukti pernikahan yang sah bagi pasangan suami istri. Penerapan kebijakan ini mencerminkan komitmen hotel dalam menjaga norma syariah meskipun berpotensi menimbulkan resistensi dari

sebagian tamu. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut menuntut keterampilan komunikasi dan sikap profesional dari petugas hotel agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan (Sugeng & Basmar, 2020).

Pelayanan di Hotel Satria Wisata Parepare juga diarahkan pada internalisasi nilai akhlakul karimah dalam setiap interaksi dengan tamu. Karyawan didorong untuk bersikap ramah, sopan, jujur, dan amanah sebagai wujud etika pelayanan Islami. Budaya salam, senyum, serta kebiasaan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf menjadi bagian dari standar pelayanan hotel. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi pelayanan, tetapi juga sebagai sarana dakwah melalui perilaku dan keteladanan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa standar pelayanan berbasis syariah tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya dituangkan dalam pedoman pelayanan tertulis yang terstandarisasi (Ismayanti & Kara, 2017).

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah pada aspek produk, fasilitas, dan pelayanan di Hotel Satria Wisata Parepare menunjukkan kesesuaian yang cukup baik dengan ketentuan hotel syariah. Hotel telah berupaya menjaga kehalalan produk, menyediakan fasilitas ibadah, serta menerapkan pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam aspek formalitas, dokumentasi, dan inovasi layanan berbasis syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hotel syariah tidak hanya ditentukan oleh niat dan praktik operasional, tetapi juga oleh penguatan sistem, standar, dan legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, pengembangan aspek produk, fasilitas, dan pelayanan berbasis syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan daya saing hotel syariah di tengah industri perhotelan yang kompetitif (Sadiah, 2019).

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Syariah

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen strategis dalam keberhasilan implementasi hotel berbasis syariah. Dalam perspektif syariah, karyawan tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan etika Islami. SDM

menjadi aktor utama dalam menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik pelayanan dan operasional sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas implementasi hotel syariah sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Islam diinternalisasikan dalam sistem pengelolaan SDM. Hal ini mencakup proses rekrutmen, pembinaan, penampilan, serta etika kerja karyawan (Sofyan, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Satria Wisata Parepare telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya manusianya, khususnya dalam aspek etika dan perilaku kerja. Karyawan Muslim diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan berpakaian, tetapi juga sebagai representasi identitas hotel syariah di hadapan tamu. Selain itu, seluruh karyawan diharapkan menjaga sikap dan tutur kata yang mencerminkan nilai kesopanan dan profesionalisme. Namun demikian, aturan berpakaian dan etika tersebut masih lebih bersifat normatif dan belum dirumuskan secara rinci dalam pedoman SDM tertulis berbasis syariah (Sadiah, 2019).

Dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan, Hotel Satria Wisata Parepare menekankan pada kompetensi dan sikap kerja yang baik. Hotel tidak secara eksplisit membatasi rekrutmen hanya pada karyawan Muslim, namun menuntut seluruh karyawan untuk menghormati dan mematuhi aturan internal hotel yang berbasis syariah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam Islam selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat. Penempatan karyawan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mendukung efektivitas operasional hotel. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman karyawan terhadap konsep hotel syariah masih beragam dan belum sepenuhnya seragam (Ismayanti & Kara, 2017).

Aspek pembinaan dan pengembangan SDM di Hotel Satria Wisata Parepare dilakukan melalui pengarahan dan evaluasi kerja secara rutin. Pengarahan biasanya diberikan dalam bentuk briefing harian dan evaluasi berkala oleh atasan langsung. Materi pengarahan lebih banyak difokuskan pada kedisiplinan kerja, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap aturan hotel. Nilai-nilai syariah seperti

kejujuran, amanah, dan tanggung jawab juga disampaikan secara implisit dalam proses pembinaan tersebut. Namun, belum terdapat program pelatihan khusus yang secara sistematis dirancang untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam konteks perhotelan (Sugeng & Basmar, 2020).

Dalam praktik pelayanan, karyawan Hotel Satria Wisata Parepare dituntut untuk menerapkan nilai akhlakul karimah sebagai dasar interaksi dengan tamu. Sikap ramah, santun, jujur, dan membantu menjadi standar perilaku yang diharapkan dalam setiap layanan. Budaya salam, senyum, serta kebiasaan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf menjadi bagian dari etika pelayanan yang dijalankan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip pelayanan dalam Islam yang menekankan kemuliaan akhlak sebagai bentuk ibadah. Namun demikian, internalisasi nilai akhlakul karimah tersebut masih sangat bergantung pada kesadaran individu karyawan dan belum sepenuhnya diperkuat oleh sistem penilaian kinerja berbasis syariah (Djamil, 2015).

Dari sisi hubungan kerja, Hotel Satria Wisata Parepare berupaya menjaga hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan. Hak dan kewajiban karyawan dijalankan berdasarkan kesepakatan kerja yang berlaku, meskipun belum secara eksplisit dirumuskan dalam akad kerja berbasis syariah. Dalam perspektif Islam, hubungan kerja idealnya dilandasi oleh akad yang jelas dan adil bagi kedua belah pihak. Ketiadaan formulasi akad kerja syariah secara formal menjadi salah satu kelemahan dalam sistem pengelolaan SDM hotel ini. Oleh karena itu, penguatan aspek akad dan keadilan kerja menjadi hal penting untuk meningkatkan kesesuaian pengelolaan SDM dengan prinsip syariah (Sofyan, 2011).

Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya manusia di Hotel Satria Wisata Parepare menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam etika, perilaku, dan budaya kerja. Karyawan diposisikan sebagai ujung tombak pelayanan yang diharapkan mampu merepresentasikan identitas hotel syariah secara konsisten. Namun, implementasi tersebut masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem pengelolaan SDM yang komprehensif. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan hotel syariah tidak

hanya ditentukan oleh regulasi dan fasilitas, tetapi juga oleh penguatan sistem SDM berbasis syariah yang terstruktur. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi agenda strategis dalam upaya mewujudkan pengelolaan hotel syariah yang berkelanjutan dan profesional (Sadiah, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hotel Satria Wisata Parepare telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan manajerial, produk dan pelayanan, serta sumber daya manusia secara cukup konsisten dan selaras dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Implementasi tersebut tercermin dalam penerapan fungsi manajemen berbasis nilai Islam, jaminan kehalalan produk, penyediaan fasilitas ibadah, kebijakan pelayanan yang beretika, serta pembinaan perilaku karyawan yang mengedepankan akhlakul karimah. Namun demikian, penerapan sistem syariah masih cenderung bersifat normatif dan praktis, serta belum sepenuhnya didukung oleh perangkat kelembagaan formal seperti Dewan Pengawas Syariah, standar operasional tertulis berbasis syariah, sertifikasi halal yang menyeluruh, serta sistem pengelolaan sumber daya manusia dan akad kerja yang terstruktur secara syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pihak hotel memperkuat aspek kelembagaan dan dokumentasi sistem syariah guna meningkatkan konsistensi dan keberlanjutan implementasi hotel syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pengawasan syariah dan dampak implementasi hotel syariah terhadap kepuasan tamu dan kinerja bisnis secara lebih mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Aman, N., & Nasution, S. (2022). Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Syariah Al'Jayri Medan). *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 96–106.
- Badroen, F. (2012). *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana Pranada Media Group.
- Djamil, F. (2015). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Fadhli, A. (2018). *Manajemen Hotel Syariah*. Gava Media.
- Ismayanti, & Kara, M. (2017). Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota

- Makassar. *LAA MAISYIR*, 4(1), 19–37.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.). Retrieved November 5, 2025, from <https://www.kbbi.web.id/hotel>
- Komar, R. (2006). *Hotel Management*. Grafindo.
- Kotler, P. (2009). *Manajemen Pemasaran*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Moenir. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara.
- Nur Rianto Al Arif, M. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pustaka Setia.
- Pradesyah, R., & Khairunnisa. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 334–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>
- R Terry, G. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Rayhan Janitra, M. (2017). *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sadih, H. (2019). Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). *Justisia Ekonomika*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>
- Sofyan, R. (2011). *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* Gramedia Pustaka Utama.
- Sugeng, R., & Basmar, E. (2020). Konsep dan Penerapan Hotel Syariah pada Hotel Al-Badar Makassar. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review (MANOR)*, 2(1), 76–85.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta.
- Usman, H. (2009). *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Yunia Fauzia, I. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Presfektif Maqasid Al-Syariah*. Kencana.